

- Kedua : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Poltekpar Makassar tahun Anggaran 2020.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 10 Januari 2020



Direktur,
Dr. Muhammad Arifin, M.Pd.
NIP. 19630107 199203 1 001

Lampiran I Surat Keputusan Direktur Poltekpar Makassar

No : KP.001/72A /08 /Poltekpar/2020

Tanggal : 10 Januari 2020

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.	JABATAN	Grade	BAGIAN
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. Ali Muhtasom, S.Sos, MM	Penata Tk. I/ III d	Kabag Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum	12	Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Umum
2.	Chandra, S.Sos., MM 19670705 199703 1 001	Penata Tk. I/ III d	Kasubag Adum	9	Administrasi Umum
3.	I Gusti Ayu lin Purwanti, SE. 19760225 200502 2 001	Penata /III c	Kasubag Adak	9	Administrasi Akademik
4.	Muh. Arif, A.Md. SST.Par 19800805 200912 1 001	Penata Muda Tk. I / IIIb	Kasubag Admah	9	Administrasi Admah
5.	Intan Fauzia Amalia, S.Gz. 19881026 201101 2 011	Penata / III c	Analisis Kompetensi Tenaga Pengajar	7	Administrasi Akademik
6.	Asmawaty, S.Kom 19780210 201101 2 005	Penata / III c	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	Administrasi Akademik
7.	Maryam Yusuf, A.Md Par 19880116 201503 2 003	Penata Muda / III a	Analisis Data Akademik	7	Administrasi Akademik
8.	Muhtar, S.Sos 19701231 200605 1 004	Penata Muda /III a	Analisis Mutu Akademik	7	Administrasi Akademik
9.	Syamsu Alam 19631110 199310 1 001	Pengatur / II c	Pengelola Layanan Akademik	6	Administrasi Akademik

10.	Yenny Susanto, S.Sos, MM 19760427 200605 2 002	Penata Tk. I / III d	Analisis Mutu Akademik	7	Manajemen Jasa Perjalanan Wisata
11.	Muh. Ersyad Nasir, A.Md. 19870824 201101 1 004	Penata Muda / IIIa	Analisis Kemahasiswaan	7	Manajemen Divisi Kamar
12.	Hamsiati, A.Md, S.Pd. 19710821 199602 2 001	Penata / III c	Analisis Mutu Akademik	7	Manajemen Tata Hidangan
13.	Vini Wahyuni, A.Md, SST.Par 19861228 201101 2 013	Pengatur Tk. I / II d	Analisis Mutu Akademik	7	Manajemen Divisi Kamar
14.	Mamduh AUFAN Nada, S.Th.I 19771208 200902 1 002	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7	IT
15.	Drs. Syaifuddin Nontji 19650428 198803 1 013	Penata Tk.I / III d	Pengelola Laboratorium	6	Perpustakaan
16.	Rosmila, SE 19770223 200912 2 001	Penata / III c	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	Administrasi Umum
17.	Gemal Abdul Naser, S.Sos. 19660605 199303 1 002	Penata Muda Tk. I / III b	Penyusun Bahan BMN	7	Administrasi Umum
18.	Emawati AB, SS 19780224 200802 2 001	Penata / III c	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	Administrasi Umum
19.	Abdul Latif, S.Sos 19730707 200701 1 007	Penata Muda Tk.I / III b	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	7	Administrasi Umum
20.	Radiana Idrus, A.Md.,S.AP 19810606 200902 2 005	Penata Muda Tk. I / III b	Sekretaris Direktur	7	Administrasi Umum
21.	Rachmansyah, SH 19690417 200605 1 001	Penata Muda / III a	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	Administrasi Umum



22.	Nirfan Aniputra Arfah, S.Sos., MM 19690804 199703 1 001	Penata Tk. I / III d	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Sistem Keuangan	7	Administrasi Umum
23.	Muhammad Anas, SE, MM 19820624 200502 1 001	Penata Muda Tk. I/ III b	Penyusun Laporan Keuangan	7	Administrasi Umum
24.	Rani Dian Aryani Rasjid, SE 19861202 201503 2 003	Penata Muda Tk. / III b	Bendahara Pengeluaran	7	Administrasi Umum
25.	Andi Sugiratu 19940524 201503 2 002	Pengatur Muda Tk.I / II b	Bendahara Penerima	7	Administrasi Umum
26.	Jasman, ST 19761028 201101 1 003	Penata Muda Tk. I/ III c	Analisis Keuangan	7	Administrasi Umum
27.	Andry Machmury, SE 19841115 201101 1 013	Penata Muda Tk. I/ III c	Penyusun Laporan Keuangan	7	Administrasi Umum
28.	Gusti Putu Suaso, S.Sos. 19700110 199403 1 002	Penata Muda Tk. I/ III c	Penyusun Bahan BMN	7	Administrasi Umum
29.	Sellby Darmawan, S.Sos 19790716 200502 1 001	Penata Muda Tk.I/III b	Penyusun Laporan Keuangan	7	Administrasi Umum
30.	Supriyadi, S.Sos. 19780523 200701 1 001	Penata Muda/ III a	Koordinator Pergudangan	7	Administrasi Umum
31.	Minggu, SE 19631124 198903 1 001	Penata Tk.I/ III d	Penyusun Bahan Perpustakaan	7	Administrasi Umum
32.	Andi Zainuddin, S.Sos. 19710430 199803 1 001	Penata Muda Tk. I / III b	Penyusun Bahan BMN	7	Administrasi Umum



33.	Syarifuddin Syam 19621001 199403 1 001	Penata Muda/ III b	Pengelola Barang Milik Negara	6	Administrasi Umum
34.	Muh. Husni 19630830 200701 1 001	Pengatur Tk. I / II d	Pengelola Barang Persediaan	6	Administrasi Umum
35.	Rapping 19690912 199309 1 001	Pengatur / II c	Pengelola Barang Milik Negara	6	Administrasi Umum
36.	Nawir 19690812 200605 1 001	Pengatur / II c	Pengelola Barang Persediaan	6	Administrasi Umum
37.	Achmadi 19710205 200710 1 001	Pengatur Muda Tk. I / II b	Pengelola Barang Milik Negara	6	Administrasi Akademik
38.	Yohanis Mau Lolopadang, A.Md. 19710803 200605 1 001	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Sarana dan Prasarana	7	Administrasi Umum
39.	Indah Anugrah Supardi, S.Sos.M.Si 19890529 201403 2 003	Penata Muda Tk. I / III b	Analisis Perencanaan	7	Administrasi Umum
40.	Andi Ade Zulkifli, S.Sos. 19860318 201403 1 002	Penata Muda / III a	Analisis Perencanaan	7	Administrasi Umum
41.	Andi Muhammad Yusuf Randy, S.Sos. 19890130 201403 1 001	Penata Muda / III a	Analisis Humas dan Protokol	7	Administrasi Umum
42.	Rika Rusmayanti, S.Sos. 19910729 201403 2 001	Penata Muda / III a	Analisis Perencanaan	7	Administrasi Umum
43.	Kukuh Anugerah Setyawan 19960801 201503 1 001	Pengatur Muda Tk. I / II b	Pengelola Data	6	Administrasi Umum

44.	Inva Yulia Rohmah, S.Pd. 19860719 201001 2 024	Penata / III c	Analisis Data Kemahasiswaan	7	Administrasi Kemahasiswaan
-----	---	----------------	--------------------------------	---	-------------------------------



Direktur,

Des. Muhammad Arifin, M.Pd.
NIP. 19630107 199203 1 001



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

Jalan Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Makassar 90224
Telepon. (0411) 838456; Faksimile (0411) 838366;

Laman: www.poltekiparmakassar.ac.id e.mail @poltekiparmakassar.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
NOMOR: KP.001/03 / 09 /POLTEKPAR/2020**

**TENTANG
KETUA JURUSAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

AA

Direktur Anggaran Politeknik Pariwisata Makassar



- Menimbang** :
- a. Bahwa jurusan adalah unsur pelaksana yang bertugas melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat dalam cabang akademika sesuai dengan program pendidikan yang ada dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan sebagai Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar
- Mengingat** :
- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
 - c. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - d. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - e. Peraturan Menteri Pariwisata No. 15 Tahun 2015 , tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar.
 - f. Peraturan Menteri Pariwisata No 5 Tahun 2015 tentang penyesuaian Nomenklatur pada peraturan Menteri Pariwisata.
 - g. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar.
 - h. Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. KM.96/KP.403/MP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
TENTANG KETUA JURUSAN DI LINGKUNGAN POLITEKNIK
PARIWISATA MAKASSAR**
- Pertama** :
- Mengangkat dan menetapkan Pegawai / Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1 Surat Keputusan ini untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.

- Kedua : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Poltekpar Makassar Tahun Anggaran 2020 dengan MA 5349.994.004.002.S.521213 .
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 2 Januari 2020


Direktur

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP. 19630107 199203 1001

Lampiran 2 Keputusan Direktur Anggaran Poltekpar Makassar
Nomor : KP.001/ *gs* / *g* /Poltekpar/ 2020
Tanggal : 2 Januari 2020

**KETUA JURUSAN
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Honor
1.	Drs. Wayan Suardana, M.Pd. 19591231 199603 1 001	Kajur Perjalanan	Rp. 1.200.000,-
2.	Nursalam, S.Sos, M.Pd. 19651231 199203 1 262	Kajur Hospitality	Rp. 1.200.000,-
3.	Syahrial, S.Sos, M.AP 19750902 199803 1 001	Kajur Kepariwisataa	Rp. 1.200.000,-


Direktur

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP. 19630107 199203 1001



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

Jl. Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Makassar 90224, Telp. (0411) 838456, Faks (0411) 838366
http://www.poltekipar-makassar.ac.id *Email: @poltekipar-makassar.ac.id*

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
NOMOR: KP.001/100/10/POLTEKPAR/2020**

**PERUBAHAN SEBAGIAN NOMOR KP.001/18/02/POLTEKPAR/2020
TENTANG PENEMPATAN POSISI KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN
KONVENSI PERHELATAN, SEKRETARIS DAN PELAKSANA**

Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pokok dan fungsi Politeknik Pariwisata Makassar khususnya bagian Ketua Program Studi Manajemen Konvensi Perhelatan, Sekretaris dan Pelaksana dipandang perlu menetapkan pegawai di Politeknik Pariwisata Makassar.
 - b. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Ketua Program Studi Manajemen Konvensi Perhelatan, Sekretaris dan Pelaksana di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar.
- Mengingat** :
- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
 - c. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - d. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - e. Peraturan Menteri Pariwisata No. 15 Tahun 2015 , tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar.
 - f. Peraturan Menteri Pariwisata No 5 Tahun 2015 tentang penyesuaian Nomenklatur pada peraturan Menteri Pariwisata.
 - g. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar.
 - h. Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. KM.96/kp.403/MP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
TENTANG PERUBAHAN SEBAGIAN NOMOR
KP.001/18/02/POLTEKPAR/2020 KETUA PROGRAM STUDI
MANAJEMEN KONVENSI PERHELATAN, SEKRETARIS DAN
PELAKSANA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA
MAKASSAR**

Pertama : Menunjuk dan menetapkan Saudara serta menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran I di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 31 Januari 2020

Direktur,

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP. 19630107 199203 1001

Lampiran 1 Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

Nomor : KP.001/100/10/POLTEKPAR-2020

Tanggal : 31 Januari 2020

No	Ruang / Unit	Nama Pegawai	Jabatan	Ket
1	Ruang Prodi MKH	1. Amiruddin Hamzah, S.Pd., M.Hum 2. Muh. Rusdi, S.Sos.,M.Hum 3. Andi Abriani, SE.,MM 4. Nur Saitun, A.Md. Par	Dosen/Ketua Program Studi MKH Dosen/Sekretaris Porgram Studi MKH Dosen/ Akademik Pramu Kantor	

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 31 Januari 2020



Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP. 19630107 199203 1 001

20



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

Jl. Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Makassar 90224, Telp. (0411) 838456, Faks (0411) 838366
http://www.poltekipar-makassar.ac.id *Email: @poltekipar-makassar.ac.id*

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
NOMOR: KP.001/22 / 05 / POLTEKPAR/2020**

**TENTANG PENEMPATAN POSISI KETUA PROGRAM STUDI PENGOLAH PERHOTELAN
SEKRETARIS DAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

AA

Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pokok dan fungsi Politeknik Pariwisata Makassar khususnya bagian Ketua Program Studi Pengolah Perhotelan, Sekretaris dan Pelaksana dipandang perlu menetapkan pegawai di Politeknik Pariwisata Makassar.
b. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Ketua Program Studi Pengolah Perhotelan, Sekretaris dan Pelaksana di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar.

Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
c. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
d. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
e. Peraturan Menteri Pariwisata No. 15 Tahun 2015 , tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar.
f. Peraturan Menteri Pariwisata No 5 Tahun 2015 tentang penyesuaian Nomenklatur pada peraturan Menteri Pariwisata.
g. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar.
h. Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. KM.96/kp.403/MP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata.

M E M U T U S K A N

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
TENTANG KETUA PROGRAM STUDI PENGOLAH PERHOTELAN,
SEKRETARIS DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN POLITEKNIK
PARIWISATA MAKASSAR**

Pertama : Menunjuk dan menetapkan Saudara serta menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran I di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 2 Januari 2020

Direktur,

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP. 19630107 199203 1001

Lampiran 1 Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

Nomor : KP.001/ *22* / *03* /POLTEKPAR-2020

Tanggal : 2 Januari 2020

No	Ruang / Unit	Nama Pegawai	Jabatan	Ket
1	Ruang ADH (Samping Lab Laundry & Binatu)	1. Islahuddin, S.Sos., M.Si 2. Muh. Taufik, S.ST.Par., M.AP 3. Dian Ekawati, Ap.Kom	Dosen/Ketua Program Studi Pengolah Perhotelan Dosen/Sekretaris Program Studi Pengolah Perhotelan Pramu Kantor/pelaksana adm. Kemahasiswaan	

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 2 Januari 2020

Direktur

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP. 19630107 199203 1 001



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

Jl. Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Makassar 90224, Telp. (0411) 838456, Faks (0411) 838366
<http://www.poltekipar-makassar.ac.id> Email@poltekipar-makassar.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
NOMOR: KP.001/ 09 / 01 /POLTEKPAR/2020**

**TENTANG PENEMPATAN POSISI PELAKSANA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

AA

Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pokok dan fungsi Politeknik Pariwisata Makassar khususnya bagian Pelaksana Sub Bagian Administrasi Umum dipandang perlu menetapkan pegawai di Politeknik Pariwisata Makassar.
 - b. Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Pelaksana Sub Bagian Administrasi Umum di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar.
- Mengingat :
- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
 - c. UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - d. UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - e. Peraturan Menteri Pariwisata No. 15 Tahun 2015 , tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar.
 - f. Peraturan Menteri Pariwisata No 5 Tahun 2015 tentang penyesuaian Nomenklatur pada peraturan Menteri Pariwisata.
 - g. Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar.
 - h. Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. KM.96/kp.403/MP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR TENTANG PELAKSANA SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR



Pertama : Menunjuk dan menetapkan Saudara serta menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran I di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar

Kedua

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 02 Januari sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 2 Januari 2020

Direktur,



Drs. Muhammad Arifin, M.Pd.
NIP. 19630107 199203 1001


Lampiran 1 Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

Nomor : KP.001/ / /POLTEKPAR-2020

Tanggal : 2 Januari 2020

No.	Ruang / Unit	Nama Pegawai	Jabatan	Ket
1	Ruang ADUM	1. Chandra, S.Sos., MM 2. Ernawati AB, SS 3. Rosmila, SE.,MM 4. Abdul Latif, S.Sos., M.AP 5. Nurmilah, SE 6. Zulkifli Febryan, A.Md.Kom 7. Yudi Vais, S.Sos	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Pramu Kantor Pramu Kantor Pramu Kantor	

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 2 Januari 2020

Direktur

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP. 19630107 199203 1001



KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

Jl. Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Makassar 90224, Telp. (0411) 838456, Faks (0411) 838366
http://www.poltekpar-makassar.ac.id *email@poltekpar-makassar.ac.id*

KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
NOMOR :KP.001 / 01 / 01 / Poltekpar-2020

TENTANG PENGANGKATAN PRAMU KANTOR
TAHUN ANGGARAN 2020
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pokok dan fungsi Politeknik Pariwisata Makassar khususnya bagian Pramukantor dipandang perlu mengangkat pegawai tidak tetap di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar
b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pramukantor pada Politeknik Pariwisata Makassar.

Mengingat : a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata.
c. UU Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
d. Peraturan Pemerintah RI No.45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
e. Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar.
f. Peraturan Menteri Pariwisata No.15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja Politeknik Pariwisata Makassar.
g. Peraturan Menteri Pariwisata No.5 tahun 2015 tentang penyesuaian Nomenklatur pada peraturan Menteri Pariwisata
h. Keputusan Menteri Pariwisata RI KM.96/KP.403/MP/2016 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PENGANGKATAN PEGAWAI PRAMU KANTOR TAHUN ANGGARAN 2020 DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR

Pertama : Mengangkat serta menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini sebagai pegawai tidak tetap Politeknik Pariwisata Makassar tahun anggaran 2020


Kedua : Menugasi Saudara yang diangkat dalam keputusan ini untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Pramukantor sebagaimana tercantum dalam lampiran 2 keputusan ini.

Ketiga : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada DIPA Politeknik Pariwisata Makassar tahun anggaran 2019 dengan mata anggaran 5349.994.004.002.B.521111

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 02 Januari 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 02 Januari 2020


Direktur
Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP 19630107 199203 1001

Lampiran 1 Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

Nomor : KP.001/ / /Poltekpar-2020

Tanggal : 02 Januari 2020

No.	Nama	Pendidikan	Jabatan	Gaji Pokok
1	Nurjannah, SE	S1	Pramukantor ADAK (MKP)	Rp 3,000,000
2	Atriana Djabbar, S.ST.Par., M.M.Par	S2	Pramukantor ADAK (MBP)	Rp 3,000,000
3	Muh. Ahyar Almy, A.Md.Par	D III	Pramukantor ADMAH	Rp 3,000,000
4	Bayu Indra Putra Wijaya S.ST.Par	S1	Pramukantor ADAK (MTH)	Rp 3,000,000
5	Yudi Vais, S.Sos.	S1	Pramukantor ADUM	Rp 3,000,000
6	Nurmilah	S1	Pramukantor ADUM	Rp 3,000,000
7	Surianty	SMP	Pramukantor ADUM	Rp 3,000,000
8	Faisal	SMA	Pramukantor ADUM	Rp 3,000,000
9	Zulkifli Febryan A.Md. Kom	D III	Pramukantor ADUM	Rp 3,000,000
10	Dian Ekawati	D1	Pramukantor (ADH)	Rp 3,000,000
11	Indra Gunawan, A.Md.S.ST.Par	S1	Pramukantor ADUM	Rp 3,000,000
12	Sri Maryati, A.Md.Par	D III	Pramukantor ADAK (MBP)	Rp 3,000,000
13	Arman, A.Md.Kom	D III	Pramukantor ADUM	Rp 3,000,000
14	Ayu Anggraini Chandra, S.Pd	S1	Pramukantor ADMAH	Rp 3,000,000
15	Suryani A.Md. Par	D III	Pramubakti ADAK (MTB)	Rp 3,000,000
16	Achmad A.Md., Par.	D III	Pramukantor ADAK (MJP)	Rp 3,000,000
17	M. Risal, S.Pd	S1	Pramukantor ADUM	Rp 3,000,000
18	St. Aminah AB., S.IP., M.Si	S2	Pramukantor i ADAK	Rp 3,000,000
19	Zulkifli Syamsuddin, S.Sos	S1	Pramukantor ADAK	Rp 3,000,000
20	A. Akhsan. R, S.Sos	S1	Pramukantor ADAK (MDK)	Rp 3,000,000
21	Ahmad Jayadi, A.Md.Par	D III	Pramukantor ADAK (Dapur Praktek)	Rp 3,000,000
22	Andi Nur Fauziah, S.ST.Par	D IV	Pramukantor ADAK (MKP)	Rp 3,000,000
23	Sabran Laori D. S.Pd	S1	Pramukantor ADUM	Rp 3,000,000
24	Muh. Ihsan, S.S.Kom	S1	Pramukantor ADUM	Rp 3,000,000
25	Nining Silvia Suni, SE	S1	Pramukantor ADUM	Rp 3,000,000
26	Faradillah Saputri, S.Pd	S I	Pramukantor ADMAH	Rp 3,000,000
27	Masri Ridwan, S.Pd.,M.Pd	S2	Pramukantor ADAK (perpustakaan)	Rp 3,000,000
28	Muh. Zainuddin Badollahi,S.Sos., M.Si	S2	Pramukantor ADAK (P3M)	Rp 3,000,000
29	Muhammad Yusuf Yunus, S.Pd.,M.Pd	S2	Pramukantor ADAK (perpustakaan)	Rp 3,000,000
30	Asriyani, SH	S1	Pramukantor ADAK	Rp 3,000,000

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 02 Januari 2020

Direktur



Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP. 19630107199203 1001



**KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

Jl. Gunung Rinjani, Kota Mandiri Tanjung Bunga, Makassar 90224, Telp. (0411) 838456, Faks (0411) 838366
<http://www.poltekipar-makassar.ac.id> Email: @poltekipar-makassar.ac.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
NOMOR: KP.001/103/10 /POLTEKPAR/2020**

**PERUBAHAN SEBAGIAN NOMOR KP.001/34/04/POLTEKPAR 2020
TENTANG PENEMPATAN POSISI KEPALA UNIT TEKHNOLOGI
INFORMASI & JARINGAN DAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

AA

Direktur Politeknik Pariwisata Makassar



- Menimbang** :
- Bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pokok dan fungsi Politeknik Pariwisata Makassar khususnya bagian Kepala Unit Tekhnologi Informasi & Jaringan dan Pelaksana dipandang perlu menetapkan pegawai di Politeknik Pariwisata Makassar.
 - Bahwa Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat menjadi Kepala Unit Tekhnologi Informasi & Jaringan dan Pelaksana di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar.
- Mengingat** :
- UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - UU Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
 - UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 - UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
 - Peraturan Menteri Pariwisata No. 15 Tahun 2015 , tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Makassar.
 - Peraturan Menteri Pariwisata No 5 Tahun 2015 tentang penyesuaian Nomenklatur pada peraturan Menteri Pariwisata.
 - Peraturan Menteri Pariwisata RI Nomor: 3 Tahun 2016 tentang Statuta Politeknik Pariwisata Makassar.
 - Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia No. KM.96/kp.403/MP/2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan di lingkungan Kementerian Pariwisata.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
- KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
TENTANG PERUBAHAN SEBAGIAN NOMOR
KP.001/34/04/POLTEKPAR 2020 KEPALA UNIT TEKHNOLOGI
INFORMASI & JARINGAN DAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR**

- Pertama : Menunjuk dan menetapkan Saudara serta menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran I di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Februari sampai dengan 31 Desember 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 30 Januari 2020


Direktur,

Drs. Muhammad Arifin, M.Pd
NIP. 19630107 199203 1001

Lampiran 1 Keputusan Direktur Politeknik Pariwisata Makassar

Nomor : KP.001/ / /POLTEKPAR-2020

Tanggal : 30 Januari 2020

No	Ruang / Unit	Nama Pegawai	Jabatan	Ket
1	Ruang Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK)	1. Mamdu AUFAN NADA, S.Th.I 2. Arman, A.Md.Kom 3. Andi Muhammad Irfan, S.ST 4. Iqbal Wahid,S.Kom	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan/ kaniT IT Pramu kantor Pramu Kantor Pramu Kantor	

DITETAPKAN DI: MAKASSAR
PADA TANGGAL: 30 Januari 2020

Direktur,



Drs. Muhammad Arifin, M.Pd

NIP. 19630107 199203 1 001